



Dokumen Pemilihan

Nomor : B. 09002/BPKH/BP/A6.4/09/2024

Tanggal : 09 September 2024

**Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengukuran *GRC Maturity Index***

~ Pengadaan Langsung ~

**Badan Pengelola Keuangan Haji
Tahun Anggaran 2024**

DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

Nomor : B. 09002/BPKH/BP/A6.4/09/2024

Tanggal : 09 September 2024

untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengukuran *GRC Maturity Index*

Pelaksana Pemilihan pada

Badan Pengelola Keuangan Haji

Tahun Anggaran 2024

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

D A F T A R I S I

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	7
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	8
A. UMUM.....	8
1. LINGKUP PEKERJAAN	8
2. SUMBER DANA	8
3. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI	8
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	8
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN TEKNIS	9
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA.....	9
6. PERSYARATAN TEKNIS PESERTA	10
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	11
7. ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	11
D. PENYIAPAN, PENYAMPAIAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	12
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	12
9. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	13
10. PEMBUKAAN PENAWARAN.....	13
11. EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN.....	14
12. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG	15
13. PENANDATANGAN SPK	15
14. LAIN - LAIN	15
BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	16
1. LINGKUP PEKERJAAN.....	16
2. SUMBER DANA.....	16
3. DOKUMEN PENAWARAN	16
1. LATAR BELAKANG	17
2. MAKSUD DAN TUJUAN	17
3. JENIS BARANG/JASA.....	17
4. JUMLAH KEBUTUHAN/ KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	17
5. SPESIFIKASI/ RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	17
6. WAKTU PELAKSANAAN	17
7. LOKASI.....	17
BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.....	18
A. BENTUK SURAT PENAWARAN.....	18
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS.....	19
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TENAGA AHLI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ASISTEN TENAGA AHLI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB VI. DOKUMEN KUALIFIKASI	26
BAB VI. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	33
BAB VII. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK).....	40

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : B. 12001/BPKH/BP/A6.4/09/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

12 September 2024

Kepada Yth.
Pimpinan PT Bina Audita Indonesia

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengukuran *GRC Maturity Index*

Dengan ini kami bermaksud mengundang Saudara untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

- Nama Paket Pengadaan : Jasa Konsultansi Pengukuran *GRC Maturity Index*.
- Ringkasan Lingkup Pekerjaan : Melakukan diskusi terkait dengan metodologi/pendekatan yang sesuai dan akan digunakan untuk pengukuran *GRC Maturity Index* dengan Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya, melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* sesuai metodologi yang digunakan, dan menyampaikan hasil pengukuran *GRC Maturity Index* kepada Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya.
- Nilai Total HPS : Rp191.900.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah.
- Sumber Pendanaan : RKAT Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan Tahun Anggaran 2024

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Muamalat Tower Lantai 15 dan 8 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta
- Telepon/Fax : 021-83793001/83793019
- e-mail : divisi.pengadaan@bphk.go.id
- Website : <https://www.bphk.go.id/>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, melalui Aplikasi Pengadaan yang dapat diakses melalui tautan <https://eproc.bphk.go.id/> sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis – Selasa, 12 – 17 September 2024	Detail waktu sebagaimana tercantum dan dapat dilihat pada Aplikasi Pengadaan
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu – Jum’at, 18 – 20 September 2024	
c.	Penandatanganan SPK	Senin, 23 September 2024*	

*=Bersifat estimasi, dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanggal tersebut, tergantung penyelesaian proses pengadaan langsung oleh Pelaksana Pemilihan.

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.
Pelaksana Pemilihan pada Badan Pengelola Keuangan Haji,
Ketua,

Ttd

Fanni Sufiandi

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

1.1

Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.4

Jenis kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.5

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai kontrak.

1.6

Nama Pelaksana Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.7

Alamat Pelaksana Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.8

Website Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

3.1

berusaha mempengaruhi Pelaksana Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;

3.2

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan

4.1

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:

a.

Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pengusul/ Pengelola Kontrak/Pelaksana Pemilihan/ Panel Eksekutif pada pelaksanaan pengadaan di Badan Pengelola Keuangan Haji.

b.

Pengusul/Pengelola Kontrak/Pelaksana Pemilihan/ Panel Eksekutif baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3

Peserta dilarang melibatkan pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan BPKH.

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN TEKNIS

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas Badan Usaha, meliputi:
- a. Memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen);

b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun pajak tahun 2023 (SPT Tahun 2023);

c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

3) Kartu Tanda Penduduk;

e. Perusahaan/Badan Usaha wajib memiliki pengalaman dalam jasa konsultasi pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 2 kali dalam waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya;

f. Formulir Isian Kualifikasi yang memuat minimal, informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a – e;

g. Surat Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktek Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada Pimpinan BPKH jika mengetahui terjadinya praktik Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4) yang bersangkutan/pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana/Pegawai BPKH;

5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

- 7) tidak akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

6. Persyaratan Teknis Peserta

Persyaratan teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha, meliputi:

- a. Menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai Ketua Tim, dengan kualifikasi:
 - a) Berpengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya;
 - b) Memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC; dan
 - c) Pendidikan minimal Strata Dua (S-2).
 - 2) 2 (dua) orang Tenaga Ahli sebagai Anggota Tim, dengan kualifikasi:
 - a) Berpengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya;
 - b) Memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC; dan
 - c) Pendidikan minimal Strata Satu (S-1).
 - 3) Rincian kualifikasi Tenaga Ahli/Personil sebagaimana dimaksud pada angka 1) - 2) diisikan pada Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai format dalam Dokumen Pemilihan ini, dengan ketentuan:
 - a) Untuk DRH Tenaga Ahli sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib mencantumkan, minimal pengalaman pekerjaan/data/ informasi yang membuktikan bahwa ybs benar memiliki :
 - (1) Minimal 2 (dua) kali pengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* dalam 5 (lima) tahun terakhir (Periode tahun 2020 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya;
 - (2) sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC; dan
 - (3) jenjang pendidikan minimal strata dua (S-2).
 - b) Untuk DRH Tenaga Ahli sebagai Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada butir 2) wajib

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

mencantumkan, minimal pengalaman pekerjaan/data/informasi yang membuktikan bahwa ybs benar memiliki:

- (1) Minimal 1 (satu) kali pengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* dalam 5 (lima) tahun terakhir (Periode tahun 2020 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya;
 - (2) sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC; dan
 - (3) jenjang pendidikan minimal strata satu (S-1).
- b. Menyampaikan proposal teknis untuk penyelesaian pekerjaan;
 - c. Menyampaikan Surat Keputusan/Surat Tugas untuk semua Tenaga Ahli/Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli/Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3);
 - e. Menyampaikan rekaman/*copy*ijazah milik semua Tenaga Ahli/ Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - f. Menyampaikan bukti memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC (Untuk semua Tenaga Ahli/Perosnil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di BPKH ini);
 - g. Menyampaikan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya, sebagai bukti bahwa pengalaman melaksanakan pengukuran GRC Maturity Index minimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) (Untuk personil yang ditunjuk menjadi Tenaga Ahli Sebagai Ketua Tim); dan
 - h. Menyampaikan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya, sebagai bukti bahwa pengalaman melaksanakan pengukuran GRC Maturity Index minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) (Untuk personil yang ditunjuk menjadi Tenaga Ahli Sebagai Anggota Tim).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Surat Pernyataan;
- h. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- i. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

D. PENYIAPAN, PENYAMPAIAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

- 8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1 Dokumen Penawaran sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli, terdiri dari Penawaran Administrasi; Penawaran Teknis; Penawaran Harga/Biaya; dan Dokumen Kualifikasi.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbentuk badan usaha terdiri dari:
- a. Proposal Teknis, yang memuat unsur yang relevan, antara lain :
 1. Pendekatan teknis dan metodologi:
 - a) Pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK;
 - b) Kualitas metodologi yang memuat antara lain analisa/langkah penyelesaian yang diusulkan, dukung data dll.
 2. Rencana kerja:
 - a) Jadwal kerja, dan
 - b) jangka waktu pelaksanaan.
 3. Organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli:
 - a) Uraian tugas;
 - b) Organisasi;
 - c) fasilitas penunjang; dan
 - d) jadwal penugasan.
 4. Unsur personil sebagaimana dipersyaratkan pada huruf B angka 6 huruf a.
 - b. Surat Keputusan/Surat Tugas untuk semua Tenaga Ahli/Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup semua Tenaga Ahli/Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

- d. Salinan/ *copy* ijazah milik semua Tenaga Ahli/Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
- e. Bukti memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC (Untuk semua Tenaga Ahli/Perosnil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di BPKH ini);
- f. Surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya, sebagai bukti bahwa pengalaman melaksanakan pengukuran GRC Maturity Index minimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) (Untuk personil yang ditunjuk menjadi Tenaga Ahli Sebagai Ketua Tim); dan
- g. Surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya, sebagai bukti bahwa pengalaman melaksanakan pengukuran GRC Maturity Index minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) (Untuk personil yang ditunjuk menjadi Tenaga Ahli Sebagai Anggota Tim).

8.4 Dokumen Penawaran Harga berupa total harga yang bersifat *lumpsum* yang diisikan pada Aplikasi Pengadaan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran (*Output*) berupa:

- Laporan hasil pengukuran *GRC Maturity Index*.

Dalam hal terjadi kendala teknis, Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran Harga.

- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari:
- a. Pakta Integritas;
 - b. Surat Pernyataan;
 - c. Formulir Isian Kualifikasi;
 - d. Surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya, sebagai bukti bahwa Perusahaan memiliki pengalaman dalam jasa konsultasi pengukuran GRC Maturity Index minimal 2 kali dalam waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024); dan
 - e. Bukti Penerimaan Penyampaian Laporan Pajak (minimal SPT Tahun 2023).

Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a – c diatas wajib ditandatangani oleh Pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

9. Penyampaian Dokumen Penawaran	Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran melalui Aplikasi Pengadaan (https://eproc.bpkh.go.id/) kepada Pelaksana Pemilihan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung/Dokumen Pemilihan.
---	--

- | | |
|--------------------------------|--|
| 10. Pembukaan Penawaran | <p>10.1 Dokumen Penawaran dibuka sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.</p> <p>10.2 Pelaksana Pemilihan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat penawaranb. Surat kuasa (apabila dikuasakan);c. Dokumen penawaran teknis; |
|--------------------------------|--|

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

- d. Dokumen penawaran biaya/harga; dan
- e. Dokumen Kualifikasi

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

11.1 Pelaksana Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
- b. evaluasi teknis;
- c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
- d. Dalam hal terdapat hal yang meragukan dan/atau diperlukan tambahan informasi untuk memperkuat keyakinan/penilaian terhadap Peserta, pada saat evaluasi penawaran Pelaksana Pemilihan dapat melakukan klarifikasi ke pihak terkait, kunjungan lapangan, meminta tambahan dokumen pendukung, dan/atau meminta Peserta untuk mempresentasikan suatu materi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pelaksana Pemilihan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas, Surat Pernyataan, dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pelaksana Pemilihan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi.
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan Persyaratan Teknis Peserta yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada klausul 6.
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*).
- d. Pelaksana Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan Persyaratan Teknis Peserta yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada klausul 6 .
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pelaksana Pemilihan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
 - a. Pelaksana Pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
 - b. Pelaksana Pemilihan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
 - c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pelaksana Pemilihan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.
- 12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
 - 12.1 Pelaksana Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
 - 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung memuat, antara lain :
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

E. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 13. Penandatanganan SPK
 - 13.1 Pengelola Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
 - 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk Pengelola Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa konsultasi; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia jasa konsultasi dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengelola Kontrak;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
 - 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).
- 14. Lain - lain
 - 14.1 BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud peserta/calon penyedia membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.
 - 14.2 Dokumen-dokumen dan informasi lainnya yang disepakati oleh Pelaksana Pemilihan dan peserta/calon penyedia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Nama paket pengadaan: Jasa Konsultansi Pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> .
	1.2	Uraian singkat paket pengadaan: Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab melakukan diskusi terkait dengan metodologi/pendekatan yang sesuai dan akan digunakan untuk pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> dengan Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya, melaksanakan pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> sesuai metodologi yang digunakan, dan menyampaikan hasil pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> kepada Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya.
	1.3	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Lumpsum</i>
	1.4	Nama Pelaksana Pemilihan: Pelaksana Pemilihan pada Badan Pengelola Keuangan Haji
	1.5	Alamat Pelaksana Pemilihan: Muamalat Tower Lantai 15 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta.
	1.6	<i>Website</i> Badan Pengelola Keuangan Haji : https://www.bpkh.go.id/
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: RKA-T Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan Tahun Anggaran 2024
3. DOKUMEN PENAWARAN		Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat penawaran.
		Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: Maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang	Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji Berasaskan prinsip kehati-hatian. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, BPKH perlu menerapkan Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>) dan Kepatuhan (<i>Compliance</i>) (GRC) secara terintegrasi. Saat ini BPKH telah memiliki fungsi yang bertugas untuk menerapkan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, namun belum berjalan secara terintegrasi. GRC mencakup alat dan proses untuk menyatukan tata kelola organisasi serta manajemen risiko dan kepatuhan untuk mencapai tujuan organisasi yang andal, mengurangi ketidakpastian dan memenuhi persyaratan kepatuhan. GRC memerlukan kolaborasi lintas fungsi di seluruh Bidang yang berbeda, yang mempraktikan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Pada rencana strategis BPKH tahun 2022 – 2027 telah ditetapkan target GRC Maturity Index pada tahun 2024 pada rentang 80 – 85 (Baik). Mengacu pada hal diatas maka diperlukan pengukuran GRC Maturity Index.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud: Melaksanakan pengukuran GRC Maturity Index. Tujuan: Mendapatkan hasil Pengukuran GRC Maturity Index.
3. Jenis Barang/Jasa	Jasa Konsultansi
4. Jumlah Kebutuhan/ Keluaran (<i>Output</i>)	Paket Jasa Konsultasi dengan keluaran (output) berupa hasil pengukuran GRC Maturity Index.
5. Spesifikasi/Ruang Lingkup Pekerjaan	Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk: 1. Melakukan diskusi terkait dengan metodologi/pendekatan yang sesuai dan akan digunakan untuk pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> dengan Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya; 2. Melaksanakan pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> sesuai metodologi yang digunakan; 3. Konfirmasi hasil pengukuran <i>GRC Maturity Index</i>; 4. Menyampaikan hasil pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> kepada Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya; dan 5. Melakukan serah terima seluruh keluaran (output) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini.
6. Waktu Pelaksanaan	Alokasi waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender.
7. Lokasi	Pelaksanaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di Jakarta

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____, __ September 2024
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pelaksana Pemilihan pada Badan Pengelola Keuangan Haji

Perihal : Penawaran Pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengukuran *GRC Maturity Index*.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: B. 12001/BPKH/BP/A6.4/09/2024 tanggal 12 September 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengukuran *GRC Maturity Index* sebesar Rp_____ (_____) yang bersifat *lumpsum* untuk menghasilkan keluaran (*Output*) berupa dokumen:

- Hasil Pengukuran *GRC Maturity Index*,
sudah termasuk semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan maksimal selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi]

Nama Lengkap
Jabatan

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidackermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. PROPOSAL TEKNIS

A. PENDEKATAN TEKNIS DAN METODOLOGI

[Bagian ini adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detail penawaran teknis yang dibagi menjadi 4 (empat) bab berikut:

- a) Pendekatan Teknis dan Metodologi,*
- b) Rencana Kerja,*
- c) Organisasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Ahli, dan*
- d) Unsur Personil*

a) Pendekatan Teknis dan Metodologi. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.

b) Rencana Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target, dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja..

c) Organisasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Ahli. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim. Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.

d) Unsur Personil. Dalam bab ini menjelaskan tentang data tenaga ahli sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dan data personil yang ditugaskan untuk menjadi tenaga pendukung.

2. SURAT KEPUTUSAN/SURAT TUGAS SEBAGAI TENAGA AHLI/PERSONIL YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

---Mengikuti bentuk Surat Keputusan/Surat Tugas yang diterbitkan oleh Penyedia---

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL YANG DIUSULKAN

1) Daftar Riwayat Hidup untuk Tenaga Ahli sebagai Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Ketentuan angka 6 huruf a butir 3). a)

Daftar Riwayat Hidup
TENAGA AHLI SEBAGAI KETUA TIM

1. Posisi yang diusulkan

:

2. Nama Personel

:

3. Tempat/Tanggal Lahir

:

4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan salinan/ *copy* ijazah) – Minimal Strata Dua (S-2).

:

5. Pendidikan Non Formal/Sertifikasi

:

6. Penguasaan Indonesia Bahasa :

:

a. Bahasa Indonesia

:

b. Bahasa Inggris

:

7. Pengalaman kerja minimal 2 (dua) kali pengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* dalam 5 (lima) tahun terakhir (**Periode tahun 2020 – 2024**), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/ kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya:

Tahun

a. Nama Kegiatan

:

b. Lokasi Kegiatan

:

c. Pengguna Jasa

:

d. Nama Perusahaan

:

e. Uraian Tugas

:

f. Waktu Pelaksanaan

:

g. Posisi Penugasan

:

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan

:

Tahun

a. Nama Kegiatan

:

b. Lokasi Kegiatan

:

c. Pengguna Jasa

:

d. Nama Perusahaan

:

e. Uraian Tugas

:

f. Waktu Pelaksanaan

:

g. Posisi Penugasan

:

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan

:

Dst

8. Data sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC:

Jenis Sertifikasi

a. Penerbit

:

b. Nomor

:

c. Tanggal Diterbitkan

:

d. Masa Berlaku

:

Dst

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

(Minimal mencantumkan/menuliskan 1 (satu) data sertifikasi sesuai yang dipersyaratkan)

Pernyataan:

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;

b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melaksanakan tugas;

c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;

d. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;

e. Saya akan memenuhi semua ketentuan pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses Tender atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Mengetahui:

[nama Penyedia Jasa Konsultansi]

()
[nama jelas wakil sah]

Yang membuat pernyataan,

Meterei Rp10.000,-

()
[nama jelas]

PENTING :
Pencantuman informasi dalam Daftar Riwayat Hidup yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan dinilai dan dapat berakibat Peserta digugurkan.

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

2) Daftar Riwayat Hidup untuk Tenaga Ahli sebagai Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Ketentuan angka 6 huruf a butir 3). b)

Daftar Riwayat Hidup TENAGA AHLI SEBAGAI ANGGOTA TIM		
1. Posisi yang diusulkan	:	
2. Nama Personel	:	
3. Tempat/Tanggal Lahir	:	
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan salinan/ <i>copy</i> ijazah) – Minimal Strata Satu (S-1).	:	
5. Pendidikan Non Formal/Sertifikasi	:	
6. Penguasaan Indonesia Bahasa :		
a. Bahasa Indonesia	:	
b. Bahasa Inggris	:	
7. Pengalaman kerja minimal 1 (satu) kali pengalaman melaksanakan pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> dalam 5 (lima) tahun terakhir (Periode tahun 2020 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/ kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya:		
Tahun _____		
a. Nama Kegiatan	:	
b. Lokasi Kegiatan	:	
c. Pengguna Jasa	:	
d. Nama Perusahaan	:	
e. Uraian Tugas	:	
f. Waktu Pelaksanaan	:	
g. Posisi Penugasan	:	
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	
Tahun _____		
a. Nama Kegiatan	:	
b. Lokasi Kegiatan	:	
c. Pengguna Jasa	:	
d. Nama Perusahaan	:	
e. Uraian Tugas	:	
f. Waktu Pelaksanaan	:	
g. Posisi Penugasan	:	
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	
Dst		
8. Data sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC::		
Jenis Sertifikasi _____		
a. Penerbit	:	
b. Nomor	:	
c. Tanggal Diterbitkan	:	
d. Masa Berlaku	:	
Dst		
(Minimal mencantumkan/menuliskan 1 (satu) data sertifikasi sesuai yang dipersyaratkan)		

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

Pernyataan:
Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;

b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melaksanakan tugas;

c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;

d. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;

e. Saya akan memenuhi semua ketentuan pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses Tender atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Mengetahui:

[nama Penyedia Jasa Konsultansi]

()

[nama jelas wakil sah]

Yang membuat pernyataan,

Meterei Rp10.000,-

()

[nama jelas]

PENTING :
Pencantuman informasi dalam Daftar Riwayat Hidup yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan dinilai dan dapat berakibat Peserta digugurkan.

4. Salinan/ Copy ijazah Pendidikan milik Tenaga Ahli/Personil yang Ditugaskan
---Menggunakan copy/rekaman ijazah sesuai yang diterbitkan oleh institusi pendidikan---

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

5. Bukti memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC (Untuk semua Tenaga Ahli/Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di BPKH ini)..

-----Menggunakan dokumen sertifikat sesuai yang diterbitkan oleh institusi/entitas Penerbit---

6. Bukti memiliki pengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) (Untuk personil yang ditunjuk menjadi Tenaga Ahli Sebagai Ketua Tim).

-----Menggunakan dokumen referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya ---

7. Bukti memiliki pengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) (Untuk personil yang ditunjuk menjadi Tenaga Ahli Sebagai Anggota Tim).

-----Menggunakan dokumen referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya ---

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

- C. **BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA**
(Digunakan dalam hal terjadi kendala teknis pada Aplikasi Pengadaan yang menyebabkan Peserta tidak bisa mengisikan penawaran biaya/harga pada Aplikasi Pengadaan).

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA*		
No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personel	
II	Biaya Langsung Non-Personel	
	Sub-total	
	Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah, dan pengeluaran lain-lain.	
	Total	
Terbilang:		

Ket : * = Rekapitulasi penawaran harga ini hanya sebagai contoh dan tidak bersifat wajib. Penyedia dapat menyampaikan perhitungan biaya berdasarkan formulasi sendiri atau hanya menyampaikan harga total untuk mengerjakan pekerjaan jasa konsultansi ini.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi]

.....
Nama Lengkap
Jabatan

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB VI. DOKUMEN KUALIFIKASI

A. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengukuran *GRC Maturity Index* pada Badan Pengelola Keuangan Haji dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. tidak akan melakukan praktek Penyuapan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2. akan melaporkan kepada Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji apabila mengetahui ada indikasi Penyuapan, KKN di dalam proses pengadaan ini;
- 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jakarta, __September 2024

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
nama lengkap]

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidackermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

B. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan Paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pengukuran *GRC Maturity Index* pada Badan Pengelola Keuangan Haji dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana/Pegawai BPKH;
5. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
6. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/ pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
7. tidak akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Jakarta, __September 2024

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
nama lengkap]

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidackermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

C. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : _____[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk dan atas nama : _____[diisi nama badan usaha]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

Nama PIC & Nomor Handphone : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. saya bukan sebagai pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji;
- 2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 4. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 5. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status Badan Usaha	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

Status Penguasaan dan Bukti	_____ (Sertifikat
5. kepemilikan/penguasaan tempat : Tanah/IMB/Perjanjian Sewa, usaha/kantor	dll)*

Keterangan :
*=Tuliskan jenis bukti yang dimiliki dan status penguasaan (sewa/milik sendiri, dll)

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi
a.Nomor : _____
b. Tanggal : _____
c. Nama Notaris : _____
d.Nomor Pengesahan/pendaftaran : _____
<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor : _____
b. Tanggal : _____
a. Nama Notaris : _____
b. Bukti perubahan : _____
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha (Tuliskan Kategori/Kode KBLI yang dimiliki sesuai persyaratan)

1. Izin Usaha _____	: No_____Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	: _____
3. Instansi pemberi izin usaha	: _____
4. Klasifikasi Usaha	: _____

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Izin _____	: No_____Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	: _____
3. Instansi pemberi izin	: _____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase Kepemilikan Saham

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: _____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	: Nomor: _____ Tahun_____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap/teknis/terampil badan usaha) *[apabila diperlukan]*

No	Nama	Tgl/bln /thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

No.	Jenis Fasilitas/ Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

I. Data pengalaman dalam jasa konsultasi pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 2 kali dalam waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024), dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya.

No .	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas		Kontrak		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Pekerjaan	ringkasan lingkup pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____[tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

D. BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK (MINIMAL SPT TAHUN 2023)

---Menggunakan Bukti Penerimaan Elektronik yang Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ---

E. Bukti bahwa Perusahaan memiliki pengalaman dalam jasa konsultasi pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 2 kali dalam waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024).

---Menggunakan Surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/ Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/ Bukti yang relevan lainnya ---

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB VI. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pengelola Kontrak]

RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA
JASA KONSULTANSI PENGUKURAN *GRC MATURITY INDEX*

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama Pengelola Kontrak:	Nasermen Pengelola Kontrak pada Bidang Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Nomor 151/BPKH.00/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pelaksana Nomor 453/BPKH.00/12/2023 tentang Penetapan Pengusul dan Pengelola Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPKH.
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : JASA KONSULTANSI PENGUKURAN <i>GRC MATURITY INDEX</i>	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: RKAT Tahun 2024 Bidang Manajemen Risiko	
Mata Anggaran: 07140207 – Penerapan GRC	
Nilai Kontrak termasuk pajak, bea, retribusi, pungutan lain yang sah sebesar _____	
Jenis Kontrak: <i>Lumsum</i>	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 100 (seratus).	
Untuk dan atas nama BPKH Pengelola Kontrak <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]</i> Nasermen Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTASI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
Pengelola Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pengelola Kontrak. Jika diminta oleh Pengelola Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pengelola Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengelola Kontrak, maka Pengelola Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. ASURANSI
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia jasa memberikan penugasan kepada personil yang telah diajukan dalam proses pengadaan kepada BPKH.

11. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengelola Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengelola Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengelola Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengelola Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pengelola Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pengelola Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Laporan terdiri dari hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap kemajuan output dalam periode yang disepakati, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan, dapat juga berupa hasil revidi dan koreksi/perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan terhadap output.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengelola Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidaktelitian Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang disepakati, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pengelola Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pengelola Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh tim pendukung dan/atau tenaga ahli.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pengelola Kontrak.
- e. Pengelola Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK yang disepakati.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengelola Kontrak dapat dibantu Tim Pendukung dan/atau Tenaga Ahli.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pengelola Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pengelola Kontrak tidak memberikan, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Pengelola Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pengelola Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pengelola Kontrak;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengelola Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pengelola Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pengelola Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengelola Kontrak berdasarkan

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

- pertimbangan Pengawas Pekerjaan/pertimbangan profesional sendiri dapat memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
- b. Pengelola Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pengelola Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pengelola Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pengelola Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pengelola Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pengelola Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengelola Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengelola Kontrak;
 - 9) Pengelola Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pengelola Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengelola Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengelola Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengelola Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) Pembayaran dilakukan secara lumpsum setelah Penyedia menyerahkan 1 (satu) keluaran berupa Laporan hasil pengukuran *GRC Maturity Index*.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. Pengelola Kontrak dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat yang berwenang.
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengelola Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengelola Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pengelola Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pengelola Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pengelola Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

24. KERAHASIAAN

- a. Penyedia wajib menjamin kerahasiaan setiap keterangan baik lisan maupun tertulis yang diterima atau diperoleh dengan cara apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan Jasa Konsultansi Perkara Gugatan sebagai "INFORMASI RAHASIA" serta menjamin bahwa INFORMASI RAHASIA hanya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban Penyedia dalam menyelesaikan Pekerjaan, baik selama Gugatan berlangsung maupun sesudahnya.
- b. Dalam hal Penyedia melakukan penggandaan, membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan INFORMASI RAHASIA sebagaimana dimaksud dalam huruf a tanpa persetujuan tertulis dari BPKH, maka Penyedia bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang mungkin timbul, dan BPKH berhak untuk meninjau kembali SPK ini serta melakukan upaya hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut.
- c. Penyedia diperkenankan untuk membuka/mengungkapkan INFORMASI RAHASIA dalam hal disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, dengan syarat Penyedia mengajukan pemberitahuan tertulis kepada BPKH terhadap permintaan tersebut dengan pembuktian yang benar terhadap permintaan tersebut, sehingga BPKH dapat melakukan tindakan seperlunya untuk menjamin kerahasiaan dari INFORMASI RAHASIA tersebut, maka Penyedia harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPKH.
- d. Dalam hal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, Penyedia disyaratkan/diperintahkan untuk membuka/mengungkapkan INFORMASI RAHASIA kepada pihak-pihak lainnya, maka Penyedia dalam dokumentasi yang membuka/mengungkapkan INFORMASI RAHASIA tersebut

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidaktelitian Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

akan menyebutkan bahwa penyampaian / pengungkapan tersebut dilakukan oleh Penyedia dalam kapasitasnya mewakili BPKH.
--

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.

BAB VII. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pengelola Kontrak]
_____ [jabatan Pengelola Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pengelola Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pengelola Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Jasa Konsultansi]
_____ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____, _____
Untuk dan atas nama _____
Pengelola Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]
[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]

Dokumen Pemilihan ini merupakan pedoman bagi Peserta Pengadaan dalam menyusun dan mengajukan Dokumen Penawaran kepada BPKH. Ketidacermatan Peserta Pengadaan dalam memahami Dokumen ini dapat menyebabkan berkurangnya penilaian Pelaksana Pemilihan terhadap Penawaran atau bahkan menyebabkan gugurnya penawaran yang disampaikan Peserta Pengadaan.